

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Setelah peneliti menganalisa hasil dari penelitian yang dilakukan maka peneliti bisa menyimpulkan sebagai berikut :

1. Impelementasi Perlindungan hak-hak konsumen pada pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Takaran dan Keamanan, dapat disimpulkan apabila melihat pada pasal 4 undang-undang No. 8 Tahun 1999 masih ada beberapa hak-hak konsumen yang belum terpenuhi yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Mesin yang digunakan oleh pelaku usaha pertamini tidak memiliki pemadam kebakaran (Apar) tidak memiliki pendekteksi asap (Mikrokontroller). Kemudian hak untuk mendapatkan barang yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur terkait barang yang dijual, karena dalam prakteknya masih ada beberapa pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam melakukan bisnis BBM pertamini dengan melakukan penyetelan pada takaran perliternya, sehingga itu berdampak merugikan konsumen dengan sengaja tanpa di ketahui oleh konsumen itu sendiri.
2. Pengawasan terhadap praktik penjualan BBM Pertamina ini, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh beberapa narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa belum adanya pengawasan penjualan BBM Pertamina yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari, karena belum memenuhi syarat wajib tera dan belum ada legalitas khusus untuk Pertamina Digital, Namun untuk sementara pengawasan dilakukan oleh

lembaga Non Pemerintah Kota Kendari yakni Lembaga Perlindungan Konsumen berupa, edukasi pentingnya memperhatikan hak-hak konsumen.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Terdapat beberapa hambatan yang ditemukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan yang menjadi kelemahan dari peneliti ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menemukan kendala dalam mengambil data-data penelitian di lapangan dimana beberapa pelaku usaha tidak mau diwawancarai karena mereka takut membahas Pertamina yang masih bersifat illegal.
2. Dalam pengambilan data di lembaga-lembaga pemerintah peneliti terkendala dalam penyebaran surat karena pihak yang dituju sulit ditemui di tempat.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti akan memberikan saran mengenai Praktik Jual Beli BBM Pertamina.

1. Kepada Pihak Pemerintah, secepatnya membuat peraturan khusus untuk Pertamina Digital, dikarenakan pertaminitersebut banyak memiliki masalah dalam praktiknya suda jelas melanggar beberapa Peraturan UUPK dan Peraturan Migas. Sehingga adanya legalitas maka bisnis pertamini dapat berjalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, guna membantu masyarakat (konsumen) dalam pemenuhan BBM.
2. Kepada Pelaku Usaha, Meskipun belum ada legalitas khusus pertamini,

diharapkan kepada pelaku usaha agar lebih jujur dalam melakukan usahanya dan lebih mementingkan keamanan dan keselamatan Konsumen.

3. Kepada Konsumen, diharapkan ketika membeli bensin di Pertamina lebih teliti lagi dalam hal takaran. Ketika terjadi kecurangan maka Komplain lah dan laporkan kepada pihak yang berwenang (Perlindungan Konsumen) agar bisa di tindak lanjuti sehingga bisnis Pertamina dapat secepatnya dibuatkan legalitasnya.